

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rasa ingin tahu adalah sifat alami yang diberikan Allah kepada manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya yang paling sempurna sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan sesamanya, memahami lingkungan sekitar, dan mengenali dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup berkelompok dan perlu berkomunikasi satu sama lain, Pengetahuan ini mendorong kita untuk terus belajar, berkembang, dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menghargai ilmu pengetahuan dan mendorong umatnya untuk senantiasa mencari ilmu. Dengan memenuhi fitrah pengetahuan ini, Manusia dapat menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi dengan lebih baik, membangun hubungan sosial yang harmonis, dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Dalam dinamika komunikasi sosial kontemporer, muncul sebuah fenomena menarik yang mencerminkan cara masyarakat berinteraksi dan memahami satu sama lain. Konsep ini mengacu pada bagaimana setiap individu menjadi sumber informasi bagi orang lain.<sup>2</sup> Melalui pengamatan, interaksi, dan pertukaran informasi, seseorang

---

<sup>1</sup> Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1, no. 1 (2022), p.38.

<sup>2</sup> Z F Nurhadi, *Teori Komunikasi Kontemporer* (books.google.com, 2017), p.15.

dapat membangun pemahaman tentang karakteristik, perilaku, dan preferensi orang lain. Pengetahuan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk memprediksi tindakan dan respon dalam interaksi selanjutnya. Proses ini menciptakan semacam jaringan informasi informal di mana setiap orang tidak secara langsung menjadi ‘database’ yang berjalan bagi lingkungan sosialnya.<sup>3</sup> Fenomena ini menekankan pentingnya kesadaran diri dan kehati-hatian dalam berperilaku, mengingat setiap tindakan kita dapat menjadi data yang di Interpretasikan oleh orang lain untuk memahami dan berinteraksi dengan kita di masa depan.

Istilah “kepo” merupakan singkatan dari kata *knowing every particular object*, yang berarti ingin tahu selalu. Dalam bahasa Cina, kepo sendiri disebut dengan nama *hokkian, kay poh*, atau *kaypo*.<sup>4</sup> Meskipun istilah (*Knowing Every Particular Object*) tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an, namun konsep yang terkait dengan keingintahuan dan pencarian informasi dibahas dalam berbagai ayat. Salah satunya dalam QS. al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”( QS. al-Isra : 36)

---

<sup>3</sup> N Kurmia, “Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Media Baru: Implikasi Terhadap Teori Komunikasi,” *Mediator: Jurnal Komunikasi* (2005), p.8.

<sup>4</sup> Akh Muwafik Saleh, *Islam Hadir Di Bumi Manusia*, Edisi pert. (Jakarta: Gema insani, 2019), p.404.

Ayat di atas memberikan peringatan tegas tentang bahayanya mengikuti atau menyebarkan informasi tanpa pengetahuan pasti. Dalam konteks interaksi sosial, ayat ini dapat diartikan sebagai larangan terhadap perilaku memata-matai atau mengumpulkan informasi tentang orang lain dengan niat buruk.<sup>5</sup> Tindakan semacam ini kerap kali didorong oleh rasa iri, dengki, atau keinginan untuk merendahkan orang lain. Pelakunya berusaha mencari kelemahan dan kesalahan orang lain, lalu menyebarkan informasi negatif tersebut dengan tujuan menjatuhkan harga diri korban, membuat mereka dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Perilaku semacam ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam dan dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap tindakan kita, termasuk apa yang kita dengar, lihat, dan rasakan, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk berhati-hati dalam mencari dan menyebarkan informasi, serta menjaga niat baik dalam berinteraksi dengan sesama.<sup>6</sup>

Adapun mengenai penggunaan kitab tafsir al-Munīr karya Wahbah Az-Zuhaili dalam penelitian ini dan tafsir al-Qurṭubi karya imām Al-Qurṭubi, bahwa kedua kitab tafsir ini sangat berkaitan erat pembahasannya dengan penelitian yang akan penulis kaji yakni dalam seputar fiqih. Karena permasalahan budaya Kepo ini juga masuk dalam ranah pembahsan fiqih, seperti tafsir fiqih sering membahas tentang

---

<sup>5</sup> M Feranita, *Analisis Nilai-Nilai Akhlak Dalam Surah Al-Isra' Ayat 22-37 Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam* (repository.iainkudus.ac.id, 2022), p.21.

<sup>6</sup> Saleh, *Islam Hadir Di Bumi Manusia*, p.405.

adab dan batasan dalam mencari ilmu dan informasi. Ini relevan dengan budaya kepo yang cenderung mendorong orang untuk mencari tahu segala hal.

Tafsir fiqih dapat memberikan panduan tentang batas-batas yang diperbolehkan dalam mencari informasi tentang orang lain. Kemudian tafsir fiqih membahas secara rinci tentang larangan ghibah (menggunjing) dan namimah (mengadu domba). Budaya kepo yang berlebihan dapat mengarah pada perilaku ini, sehingga pemahaman fiqih dapat membantu membatasi dampak negatif dari budaya tersebut. Selanjutnya fiqih Islam sangat menekankan pentingnya menjaga privasi individu. Tafsir bercorak fiqih dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana menyikapi budaya kepo tanpa melanggar hak privasi orang lain.

Terakhir, tafsir fiqih sering menggunakan pertimbangan maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerusakan) dalam menentukan hukum. Ini dapat diterapkan dalam mengevaluasi dampak budaya kepo terhadap individu dan masyarakat. Fiqih juga membahas secara rinci tentang adab bertetangga dan bermasyarakat. Pemahaman ini dapat membantu menyeimbangkan antara keingintahuan yang wajar dengan menghormati batas-batas sosial.

Dalam kajian ini, penulis fokuskan pada budaya perilaku kepo yang mana budaya ini telah menjadi hal yang lumrah di kehidupan sosial karena mau bagaimanapun budaya-budaya seperti ini bila tidak di hilangkan akan merusak generasi dan akan menjadi kebiasaan yang terus berulang, karena itu pada saat yang sama orang lain akan berhati-

hati agar orang itu tidak menjadi korban fitnah dan ghibah berikutnya, bahkan jika pelaku tidak menyadarinya. Karena aib adalah seperti bau busuk, setiap orang ingin mencium baunya, dan bahkan jika ada orang yang menyebarkan bau busuk itu, orang itu akan dibenci dan dihindari. Mencari-cari kejelekan orang dan membagikannya. Dimata Allah, tindakan seperti itu tidak penting.<sup>7</sup>

Berangkat dari fenomena itu semua, maka penejlsan tersebut yang menjadi latar belakang penulis mengangkat judul **“Budaya Perilaku *Knowing Every Particular Object* Dalam Prespektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir *Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'an* karya Imām Al-Qurṭubi dan Tafsir Al-Munīr karya Wahbah Az-Zuhaili)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah:

1. Apa Yang Dimaksud Budaya Perilaku *Knowing Every Particular Object*?
2. Bagaimana Perilaku *Knowing Every Particular Object* Dalam Perspektif Islam?
3. Bagaimana Komparasi Penafsiran Dalam Tafsir Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'an Karya Imām Al-Qurṭubi Dan Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhaili Terkait *Knowing Every Particular Object*?

---

<sup>7</sup> Saleh, *Islam Hadir Di Bumi Manusia*, p.406.

### C. Tujuan Penelitian

Peneliti pada umumnya memiliki tujuan untuk menambah wawasan pemikiran terhadap objek yang dikaji serta penelitian yang akan peneliti bahas melalui skripsi ini. Adapun mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Konsep Budaya Prilaku Kepo.
2. Untuk Mengetahui Perilaku Kepo Dalam Prespektif Islam.
3. Untuk Mengetahui Perbandingan Penafsiran Dalam Tafsir *Al-Jāmi Li Ahkām Al-Qur'an* Karya Imām Al-Qurṭubi Dan Tafsir *Al-Munīr* Karya Wahbah Az-Zuhaili Terkait *Knowing Every Particular Object*.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih untuk penelitian-penelitian berikutnya. Adapun fungsi dan kegunaan penelitian ini ada kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berfungsi untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan Tafsir terkait dengan pembahasan perihal kepo ditinjau dalam al-Qur'an, dan menjadi salah satu acuan normative bagi masyarakat agar mengetahui berbagai macam penafsiran tentang kepo dengan jelas dan benar, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

## 2. Kegunaan Secara Praktis

Sebagai pengetahuan dan wawasan lebih luas di sekitar juga sebagai jembatan pemahaman bagi masyarakat terhadap al-Qur'an, sehingga al-Qur'an bisa di jadikan sebagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

## E. Kajian Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan dapat mencapai tujuan di atas, perlu dilakukan studi pustaka untuk mewarnai kerangka tersebut dan memperoleh kerangka berpikir yang dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan, oleh sebab itu dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu seperti jurnal, buku dan skripsi yang terkait dengan *knowing Every Particular Object* diantaranya:

1. Skripsi yang di tulis Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, fakultas Ushulludin Universitas UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, yang berjudul: "*Larangan Tajassus dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat; 12 dan Relevansinya dengan fenomena Kepo*" dalam penelitian ini menjelaskan penafsiran dalam al-Hujurat ayat 12 mengenai larangan tajassus atau dikenal mencari-cari kesalahan orang lain merupakan salah satu perilaku yang termasuk mempunyai sifat berburuk sangka, iri hati dan dengki. oleh karena itu, dalam QS. al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwasanya tajassus merupakan sebagian dari dosa dan berimplikasi

hukuman, meskipun aib yang dibicarakan itu ada pada diri seseorang tersebut.<sup>8</sup>

2. Skripsi yang di tulis program Studi ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushulluddin Uin Sunan kalijaga, Yogyakarta, yang berjudul "*Konsep intelijen dan penafsiran kontekstualis terhadap QS.Al-Hujurat 12*" dalam penelitian nya menyinggung kegiatan intelijen ini. Di dalam ayat ini terdapat pelarangan tajassus dimana istilah tajassus ini identik dengan kegiatan mata-mata atau spionase Maka hukum tajassus yang di awal haram, bisa menjadi boleh bahkan wajib jika itu digunakan untuk melindungi kebutuhan Dharuriyat dan salah satunya adalah melindungi jiwa raga<sup>9</sup>, Penelitian ini menejaskan bagaimana Hukum itu bisa berubah tergantung dengan kebutuhan sosialnya
3. Skripsi yang di tulis Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin UIN Alaudi, Makasar, yang berjudul "*Penyadpan Telekomukasi Prespekti Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*" dalam penelitian nya penyadapan telekomunikasi itu sendiri memiliki arti yang sama dengan Tajassus dimana Hukum Islam memberikan kreteria yang masuk dalam Jarimah ta'zir, sebagaimana ketika hal yang

---

<sup>8</sup> Fitria Maharani, "Larangan Tajassus Dalam Surat Al-Hujurat 12 Dan Relevansinya Dengan Fenomena Kepo" (Program Studi Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023), p. 7-8.

<sup>9</sup> Andi Tri Saputra, "Konsep Intelejen Dan Penafsiran Kontekstualis Terhadap Surat Al-Hujurat 12" (Skripsi Program Studi Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushulluddin dan pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), p.4.

kemudian dilakukan dengan mengintai atau dengan cara senyap ataupun dengan cara diam-diam itu dapat membawa kemudharatan bagi individu atau kelompok lainnya. Penelitian ini menjelaskan bagaimana membicarakan bagaimana dasar Hukum itu menjadi landasan bagi umat Manusia<sup>10</sup>

4. Jurnal Karya Panajaya, yang berjudul “*Analisis Pemahaman Kepo di kalangan Mahasiswa*” dalam penelitian nya kepo adalah merupakan salah satu istilah yang lahir akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang belakangan ini secara umum asalkan tidak berlebihan dan bersifat positif, maka jika ditinjau dari sudut psikologi, rasa penasaran, ingin selalu tahu atau kepo ini bukan hal yang mengganggu, akan tetapi sudah menggejala terutama di kalangan remaja termasuk para mahasiswa<sup>11</sup>, Penelitian ini menjelaskan bagaimana masifnya bahasa gaul di kalangan mahasiswa dengan jejaring teknologi.
5. Jurnal karya Juwita, yang berjudul “*Penyadapan di tinjau menurut undang- undang No 11 Tahun 2008 dan Hukum Islam*” dalam penelitian nya hukuman dalam undang-undang hanya menekankan pada transmisi elektronik saja,

---

<sup>10</sup> Muhammad Arif Akbar, “Penyadpan Telekomunikasi Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia,” *Andrew’s Disease of the Skin Clinical Dermatology*. (Program Studi Peradilan Agama, Universitas Islam Negeri Alauddin, Maksiar, 2020), p.8.

<sup>11</sup> Pranajaya, “Analisis Pemahaman Kepo (Knowing Every Particular Object) Di Kalangan Mahasiswa,” *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis* (2017): p.136.

akan tetapi di dalam Hukum Islam tidak menekankan pada hal tersebut, sehingga dalam hukuman Islam cangkupannya lebih luas, dalam arti tindakan yang melanggar hukum, entah itu dilakukan dengan cara mencatat transmisi elektronik atau mendengarkan secara langsung. Hukum Islam telah menetapkan ta`zir dan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana tersebut<sup>12</sup>. Penelitian ini menjelaskan bahwa Islam itu sudah mengatur hukum terkait bagi siapa saja yang melanggarnya.

6. Jurnal karya Raihan, Muhammad Reza Fadhli, Esha Heryana, Fitriani, Wiona Lutfiah, yang berjudul “*Fenomena Ghibah masa kini Prespektif Al-Qur’an*” dalam penelitiannya. Ghibah masih menjadi problema yang susah untuk dimusnahkan karena ghibah sudah menjadi tabiat yang mendarah daging bagi tiap individu baik dalam kehidupan nyata maupun dunia maya, padahal dalam Islam sendiri sudah begitu banyak himbauan untuk tidak menggunjing individu lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil yang didapatkan oleh penulis dalam menganalisis kata kunci terkait ghibah dalam al-Qur’an, ditemukan banyak sekali kata-kata yang berhubungan dengan munculnya fenomena ghibah ini. Melalui ayat-ayat yang telah dihimpun oleh penulis, dapat ditemukannya poin-poin penting, seperti; objek yang digibahkan akan menjadi depresi dan sangat menderita,

---

<sup>12</sup> Fitri Juwita, “EL-THAWALIB” 3, no. 5 (2022): p.780.

upaya yang dapat menghindari ghibah yaitu dengan mengakurasi berita yang di dapatkan dari pihak lain, dan hendaknya dalam berkomunikasi dengan sesama menggunakan bahasa yang baik, dan konsekuensi yang akan diterima oleh penggibah ini yakni berupa azab dan murka Allah Swt<sup>13</sup>. Penelitian ini menjelaskan bagaiman dasar konsep hukum Allah menjadi pendoman umat Manusia.

## **F. Kerangka Teori**

Kata *knowing every particular object* termasuk ke dalam sifat manusia, yang mana sifat ini memiliki rasa ingin tahu terhadap urusan orang lain maka itu di sebut dengan kepo, hal ini nampak sangat jelas di lingkungan sekitar yang dimana rasa keingin tahuan terhadap urusan orang lain menjadi objek obrolan di kalangan masyarakat karenanya budaya perilaku ini amatlah berbahaya dalam bermasyarakat dan bersosial karena dapat menimbulkan masalah dan perpecahan khususnya sesama muslim. Rasa ingin tahu ini muncul di sebabkan adanya berita atau masalah yang beredar di kalangan masyarakat sendiri hingga terjadi sikap memata-matai dan menguping terhadap urusan orang karena dari situlah berita didapat, kemudian akhirnya menjadi suatu obrolan atau ghibah. Hal inilah yang menjadi pemecah kerukunan di dalam masyarakat. Sebab terjadinya ghibah itu bermula pada pelaku yang terus menggoreng berita yang belum pasti kebenarannya, budaya

---

<sup>13</sup> Raihan Raihan et al., "Spill The Tea: Fenomena Ghibah Masa Kini Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Maudhu'i)," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): p.75.

prilaku seperti inilah yang amat miris di kalangan masyarakat sebab ini mengganggu kerukunan masyarakat itu sendiri karena budaya ini terus di pelihara di masyarakat. Banyak sekali manusia yang terus membuka aib sodara nya sendiri, mereka seolah lupa bahwa manusia bukanlah malaikat yang tidak pernah berbuat kesalahan dan kebenaran hanya milik Allah semata.

Kepo dalam KBBI yaitu rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain. kata kepo ini memiliki dua versi yang menjelaskan tentang asal usul kata ini. Pertama kepo merupakan akronim dari bahasa Inggris yaitu *Knowing Every Particular Object* ( mengetahui setiap objek tertentu ) yaitu sebutan untuk orang yang serba tahu detail dari sesuatu, apapun yang ada dihadapannya selama terlihat kasat mata walaupun hanya selewatan.

Kedua kepo berasal dari bahasa hokian yaitu kaypoh yang banyak dipakai oleh orang Singapura dan sekitarnya yang memiliki arti ingin tahu (mencampuri urusan orang lain, dan tidak bisa diam). Dalam hal ini kata kepo memiliki kesinoniman dengan kata penasaran dan usil. Namun, dalam KBBI kosa kata penasaran yaitu rasa ingin tahu setelah mengalami kekecewaan, sedangkan usil dalam KBBI yaitu mengusik, mencampuri urusan orang lain. Namun, kosa kata kepo tidak dapat digunakan dalam situasi formal.<sup>14</sup> Sedangkan secara istilah kepo merupakan pengetahuan tentang semua objek khusus, yang mana digunakan untuk menggambarkan orang yang ingin tahu tentang urusan

---

<sup>14</sup> Siti Faizah, "Bentuk Sinonim Dalam Ungkapan Bahasa Gaul," *Academia.Edu* (n.d.), p.8.

orang lain.<sup>15</sup>

Dalam al-Qur'an kata kepo sama dengan Tajassus yang artinya memata-matai atau ingin tahu urusan orang lain, Allah menghukum orang-orang yang selalu mencampuri urusan orang lain sebab memata-matai kehidupan orang lain itu suatu tindakan yang melanggar aturan, nabi Muhammad pun tidak suka atas tindakan seperti itu. Adapun ayat yang menjelaskan terkait kepo atau mengikuti urusan orang lain di antaranya yaitu terdapat pada surat an-nisa ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
إِتِّعَاءً مَرْضَاتٍ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

*“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat baik, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberi pahala yang besar.”* (QS. An-nisa: 114)

Dalam ayat ini jelas bahwasanya Allah mengatakan janganlah kalian itu mencampuri urusan orang lain sebab nanti di situ akan terjadi sesuatu yang fatal dan merugikan dan segala keburukan yang di cari belum tentu kebenarannya oleh sebab itu ayat ini turun supaya kita sadar bahwasanya janganlah melukai hati sodara sesama muslim lebih baik silaturahmi agar hubungan erat dan lancar selamat di Dunia dan akhirat, adapun ayat yang lain nya terdapat dalam QS Al Isra ayat 36:

---

<sup>15</sup> Widya Dara Anindya and Vita Novian Rondang, “Bentuk Kata Ragam Bahasa Gaul Di Kalangan Pengguna Media Sosial Instagram,” *PRASASTI: Journal of Linguistics* 6, no. 1 (2021): p.126.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”* (QS. Al-Isra ayat 36)

Dalam QS. Al-Isra ayat 36 di sini di jelaskan lagi bahwasanya Allah memperingatkan kepada kita supaya tidak mencampuri urusan orang lain karna dasarnya ini prilaku yang amatlah buruk ketika bermasyarakat sebab itu semua perbuatan ini akan di minta pertanggung jawaban nya kelak di akhirat nanti.

Adapun dampak kepo di masyarakat yakni terjadinya tidak saling gotong royong dalam bermasyarakat karna efek dari kepo atau mencampuri urusan orang lain karna perilaku tersebut sudah membuat besetan luka dari pelaku terhadap korban, dan orang yang melakukan itu akan terus di ingat akan hal keburukan itu dan munculah iri hati, dengki, dan sampailah pada titik membuka aib sodaranya sendiri sesama muslim dan gibah, karna nya di kemukakan oleh para ulama. Kemudhoratan yang terdapat pada tindakan Tajassus adalah selain perbuatan tersebut melanggar privasi orang lain juga akan menimbulkan penyakit hati yang membuat hati tidak tenang karena selalu memikirkan kejelekan orang lain. Akibatnya orang yang melakukan pelanggaran tersebut harus dihukum. Hukum Islam menetapkan hukuman khusus, yaitu pembunuhan jika pelanggaran dilakukan oleh orang kafir harby, tetapi jika dilakukan oleh orang kafir dzimmiy, maka sanksi yang diberikan harus sesuai dengan aturan hukum Islam. Jika seorang kafir dzimmiy diharuskan untuk tidak

menjadi mata-mata dan kemudian dibunuh, maka jika ia melakukan tajassus, maka hukumannya akan dibunuh sesuai dengan syarat tersebut<sup>16</sup>. Namun jika ia tidak disyaratkan apa-apa, pemimpin dapat menetapkan sanksi bunuh atau tidak. Oleh sebab itu perilaku tercela itu akan di minta pertanggung jawabannya sebab prilaku kepo, tajassus, menggunjing ialah prilaku yang amat-amat merusak dalam bersosial dan bermasyarakat.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan (library research)<sup>17</sup>, yaitu fokus penelitiannya menggunakan data dan informasi dengan memperoleh bantuan dari berbagai macam material yang terdapat di ruang perpustakaan seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen yang berbentuk tertulis lainnya<sup>18</sup>. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu menekankan pada pengertian di situasi tertentu dan bersifat deskriptif dengan memberikan landasan teori<sup>19</sup>, teori yang terfokus pada penelitian.

### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

---

<sup>16</sup> Arif Ishartadi, *Kumpulan Undang-Undang Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik (ITE)*, 1st ed. (Yogyakarta: Politika Publishing, 2019), p.6–7.

<sup>17</sup> Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 8th ed. (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2013), p.13.

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Bandung Alumni 1983, 1996), p.33.

<sup>19</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), p.6.

dilakukan secara bertahap yang diawali dengan penentuan pembahasan, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik atau isu tertentu<sup>20</sup>, adapun metode yang digunakan adalah metode tafsir muqaran (komparatif), yaitu metode tafsir yang di dalamnya menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan membandingkan antara ayat Al-Qur'an dengan hadits, atau membandingkan antara pendapat satu tokoh mufassir dengan mufassir yang lain dalam satu atau beberapa ayat yang di tafsirkan, atau membandingkan antara Al-Qur'an dengan kitab suci yang lain<sup>21</sup>. Dengan perbandingan ini maka akan tampak sisi persamaan dan perbedaannya.

### 3. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari kitab tafsir Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Qurthubi, dalam bentuk terjemah dan kitab tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili.

#### b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal maupun internet yang membahas tentang Kepo atau topik yang sesuai dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengolah data dan menganalisa data adalah metode kualitatif dengan metode komparatif, yaitu penulis berusaha mengidentifikasi budaya perilaku Kepo yang terdapat dalam

---

<sup>20</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), p.2.

<sup>21</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), p.53.

Al-Qur'an. Kemudian penulis menganalisis bagaimana penafsiran dalam kitab tafsir Al-Jami' Li Ahkami' Al-Qur'an karya Imam Qurthubi dan kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka peneliti menetapkan sistematika pembahasan ke dalam lima bab dalam penelitian. Berikut adalah sistematika yang akan dibahas dalam penelitian ini:

**Bab I** adalah pendahuluan. Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II** menjelaskan tinjauan teoritis tentang pengertian budaya dan perilaku, konsep privasi dalam Islam, Makna kepo dalam pergaulan, dan dilanjutkan dengan kepo dalam prespektif Islam.

**Bab III** berisi tentang biografi Imām Qurṭubi dan Wahbah Az-Zuhaili dengan pembahasan meliputi biografi kehidupan, metodologi penafsiran, kelebihan dan kekurangan penafsiran, karya-karya Imām Qurṭubi dan Wahbah Az-Zuhaili.

**Bab IV** adalah pembahasan inti dari penelitian ini yaitu, ayat-ayat perilaku kepo dalam al-Qur'an, penafsiran ayat-ayat kepo sekaligus komparasi penafsiran Imām Al-Qurṭubi dan Wahbah Az-

Zuhaili terhadap ayat-ayat perilaku kepo, serta korelasi konsep privasi dalam Islam dengan budaya perilaku kepo .

**Bab V** merupakan penutup yang berisi dari kesimpulan dari penelitian ini sekaligus jawaban dari rumusan masalah penelitian, dan saran.